

BAB IV

AL-QUR'AN TENTANG WANITA HAID

A. Klasifikasi Ayat Haid

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia, cahaya dan pembeda antara yang hak dan yang batil, serta membacanya bernilai ibadah. Al-Qur'an yang diimani oleh umat Islam sekarang ini, tidak ada perubahan sedikitpun apa yang telah diimani pada zaman Nabi Muhammad Saw. Berarti Al-Qur'an tetap sebagai kitab suci yang murni karena Allah memelihara dan menjaga kemurniannya, serta banyak dihapal oleh segenap umat Islam diseluruh dunia. Ini merupakan suatu

bukti kebenaran Al-Qur'an sebagai kalam Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” {QS. Al-Hijr/15:9}.

Al-Qur'an yang diturunkan 15 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai Kitab Suci yang terakhir diturunkan oleh Allah untuk meluruskan berbagai penyimpangan umat manusia yang telah diberikan kitab suci pula oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dengan Shuhufnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, dan Nabi Isa dengan Injilnya, dan Nabi Muhammad Saw. dengan Al-Qur'annya sebagai kalam Allah yang benar serta membimbing kejalan ridha Allah.

Oleh karenanya, umat Islam mengimi sepenuh hati terhadap Al-Qur'an yang terdiri dari 30 Juz dan 114 surat yang mengandung berbagai pedoman kehidupan umat manusia, baik yang menyangkut aqidah, syariat, akhlak, maupun ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Qur'an pun membicarakan persoalan wanita dengan sebutan “An-Nisa’”, atau “Imraatun”. Kata An-Nisa menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi ditemukan sebanyak 57 kali disebutkan didalam Al-Qur'an.¹ Sedangkan kata Imraatun sebanyak 26 kali.²

Persoalan wanita ini, Allah memberi khusus nama surat “An-Nisa” karena wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah dan terkutuk yang dipandang oleh kaum Yahudi maupun Kristen, maka dengan Islam wanita dijunjung dan diangkat derajatnya karena Kitab suci umat Islam mengangkat pula nama khusus surat “An-

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras al-Fadhi al-Qur'an al-Karim*, {Kairo: Dar al-Fikr, 1992}, cet. Ke-3, h.871

² *Ibid*, h. 838

Nisa”. Ini menunjukkan bahwa wanita sama terhormatnya dengan kaum laki-laki, karena wanita dan kaum laki-laki adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah.

Di samping itu pula, Al-Qur’an menyoroti persoalan darah haid wanita yang dialami oleh semua wanita, baik wanita yang dewasa maupun wanita yang tua. Walaupun tidak semua surat membicarakan tentang persoalan wanita haid tersebut, maka ada dua surat yang dapat mewakili dari sekian surat yang membicarakan tentang wanita haid secara gamblang dan jelas, yaitu dalam surat Al-Baqarah dan surat Ath-Thalaq.

Surat Al-Baqarah adalah surat yang dirunkan di Madinah sebanyak 286 ayat, membicarakan tentang keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah, dan lain-lain.³ Sedangkan surat Ath-Thalaq yang diturunkan Madinah sebanyak 12 ayat, membicarakan tentang beberapa ketentuan mengenai hukum thalaq dan iddah, serta hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad Saw. membawa kebahagiaan bagi umat manusia.⁴ Dari kedua surat tersebut yang membicarakan tentang wanita haid terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan surat Ath-Thalaq ayat 4, sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah darah kotor. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” {QS. Al-Baqarah/2:22}.

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi {monopause} di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu {tentang masa iddahnyanya}

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemhannya*, {Bandung: Gema Risalah Press, t.th}, h. 7-72

⁴ *Ibid*, h. 944-947

maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah mejadikan baginya kemudahan dalam urusannya” {QS. Ath-Thalaq/65:4}.

B. Status Wanita Haid

Wanita dalam Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas sebagai wanita, karena wanita juga akan menjadi istri, ibu, dan nenek, begitu juga laki-laki akan mejadi suami, bapak, dan kakek. Walaupun mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda dan struktur yang beda pula, namun hal itu, bukan yang akan menjadi penghalang untuk berkiprah dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Lebih lanjut dinyatakan oleh Bahaya Al-Khauly bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai khususan spritual dan kemampuan yang tinggo. Ketetapan Islam ini benar-benar merupakan suatu perobahan yang mendasar bagi sisten kehidupan saat itu, karena Islam menetapkan bahwa wanita mempunyai kewenganag ekonomis dan merupakan patner lelaki, serta mempunyai kewenangan sosial dan kewenangan beribadah kepada Allah, peran serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dikerjakan oleh wanita bersama laki-laki.⁵ Pandangan ini, sesuai dengan firman Allah:

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari

⁵ Bahay al-Khauly, *Islam dan Persoalan Wanita Modern*, {Solo: Ramadhani,1988}, cet. Ke-1, h. 21

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan {mempergunakan} nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” {QS. An-Nisa’/4:1}.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” {QS. Al-Hujurat/49:13}.

Kemudian Allah menyatakan lagi dengan firman-Nya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh {mengerjakan} yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” {QS. At-Taubah/9:71}.

Ketiga ayat Al-Qur’an ini, memberikan suatu kejelasan bahwa wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan lelaki, karena keduanya adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dari jiwa yang satu dan keturunan yang sama dari Adam dan Hawa yang tercipta dari unsur yang sama, yaitu dari tanah. Maka dengan ayat tersebut, Allah menyamakan statusnya karena mereka dapat membantu dan menolong dengan sebagian yang lain, mereka juga dapat mengerjakan yang ma’ruf dan mencega perbuatan yang mungkar, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dengan kata lain, mereka dapat mengerjakan hal yang berkaitan dengan ibadah, sosial, ekonomi, dan perbuatan yang baik, karena Allah akan memberikan rahmah kepada yang bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga Al-Qur’an tidak membedakan di antara laki-laki dan perempuan dalam statusnya. Hal ini

jelas dengan menggunakan kata-kata “Ya Ayyuhannas” atau juga “Ya Ayyuhalladzina Amanu” dalam Al-Quran, berarti menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan adalah sama dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah.

Hassan Hanafi dalam hal ini, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya disebut-sebut dalam jumlah kata yang sebanding, karena Al-Qur’an menyebut perempuan sebanyak 59 kali, sedangkan laki-laki sebanyak 57 kali. Setiap perintah Allah dalam Al-Qur’an dimulai dengan seruan “Hai manusia”, berarti “Hai laki-laki dan perempuan”, perintah yang lain menampilkan ungkapan “Hai orang-orang yang beriman”, berarti menunjukkan pula kepada setiap orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Maka perintah itu berlaku umum untuk laki-laki maupun perempuan, baik yang menyangkut pengakuan iman kepada satu Tuhan dan Rasul-Nya, mengerjakan shalat, membayar zakat, berpuasa dan naik haji, serta menjalan moral dan amal kebajikan, dan diadili berdasarkan ukuran yang sama pula antara laki-laki dan perempuan.⁶

Di samping itu, wanita juga diberikan akal dan bakat serta rasa oleh Allah, sehingga ia patut dibebani tugas-tugas mulia illahiyah berupa ibadah kepada Allah, berbuat kebajikan, bahkan ia mempunyai wewenang yang berupa berbagai macam nilai-nilai ekonomis. Maka Islam menjadikan wanita mempunyai hak untuk mengadakan perikatan dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya seperti laki-laki. Mereka oleh Islam diberikan hak mutlak atas miliknya, dan bagi laki-laki tidak

⁶ Hassan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, {Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994}, cet. Ke-2, h. 85-86

berhak untuk mengawasi tindakan ekonominya, apalagi berkuasa mutlak atasnya. Islam menetapkan bahwa wanita mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari bapaknya, saudaranya, anaknya, istrinya dan kerabat-kerabat dekatnya yang lain. Lebih tegas lagi, dinyatakan oleh Ibnu Hazm bahwa seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk mengeluarkan hartanya guna kepentingan keluarga, baik dari harta kekayaan maupun dari mas kawinya. Sebab mas kawin itu semuanya milik istri, dan ia berhak untuk menggunakannya sesuai dengan kehendaknya, tanpa harus izin kepada suaminya.⁷

Dengan dasar demikian, jelas bahwa wanita mempunyai kedudukan yang terhormat dalam Islam, karena menurut Muhammad Abduh bahwa wanita diberikan kedudukan yang ditinggikan oleh Allah yang belum pernah dianggotai setinggi itu oleh agama sebelumnya, dan juga oleh syariat sebelumnya. Bahkan bangsa apa pun baik sebelum Islam atau sesudahnya tidak akan mencapai kedudukan wanita yang telah ditinggikan Islam. Sampai bangsa Eropa yang terkenal dengan penghormatan mereka terhadap wanita, dan perhatiannya terhadap pendidikan dan pengajaran mereka dalam bidang seni dan sains, tetap masih belum melebihi kedudukan wanita yang diberikan Islam. Sebab pada kenyataannya, bahwa masih ada perundang-undangan dari sebagian bangsa yang mencegah wanita untuk membelanjakan hartanya tanpa izin suaminya, dan hak-hak lain yang diberikan oleh syariat Islam kepadanya semenjak empat belas abad lamanya. Sedangkan wanita Eropa semenjak lima puluh tahun

⁷ Bahay al-Khauly, *op.cit*, h. 31-32

masih berkedudukan sebagai budak dalam segala bidang kehidupan, sebagaimana kondisi wanita pada zaman Jahiliyah di Arab.⁸

Dari berbagai pandangan tersebut, maka jelas bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena wanita mempunyai kedudukan hukum, moral, dan sosial yang sama. Hal ini, lebih terlihat lagi dalam status wanita yang haid dalam Islam tidak dikekang dan diberikan kebebasan untuk melakukan aktifitas sebagaimana mestinya. Berbeda dengan Yahudi dan Kristen, Yahudi yang menganggap najis total terhadap wanita haid dengan berlebihan, sedangkan Kristen memeberikan kebebasan tanpa kendali dan dasar yang tidak jelas. Islam tidak demikian dalam menentukannya, karena yang najis bukan badannya, melainkan darahnya, maka wanita haid boleh dimakan makanannya kalau ia memasak, boleh tidur bersama dengan suaminya, dan boleh melakukan kegiatan sosialnya. Karena menurut Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani bahwa wanita haid boleh bersenang-senang dengan suaminya kecuali pada bagian farji, boleh makan minum bersamanya, boleh bahkan disunahkan keluar rumah menuju shalat hari raya hanya untuk menyaksikan khutbah, kebaikan dan dakwah kaum muslimin, boleh bagi suaminya membaca Al-Qur'an dipangkuan istrinya yang sedang haid, boleh bagi istri yang sedang haid untuk mengemasi kepala suami dan menyisir rambutnya, dan boleh juga melakukan berzikir kepada Allah dengan bentuk zikir yang disyariatkan dan doa-doa

⁸ *Ibid*, h. 33-34

ma'tsur. Tidak mengapa jika ia ingin berhaji atau umrah dan boleh baginya mengerjakan semua bentuk ritual haji selain thawaf di Baitullah.⁹

Jadi status wanita haid dalam Al-Qur'an tidak memberatkan, bahkan menyelamatkan kehormatannya sebagai wanita yang sedang mengeluarkan darah yang kotor secara alami yang dirasakan oleh semua wanita, bukan kutukan dari Allah karena perbuatan dosa wanita, melainkan karunia dari Allah.

C. Larangan Wanita Haid

Wanita haid berarti kudrat wanita yang mengeluarkan darah kotor dari rahimnya secara alamiah pada setiap bulannya dalam keadaan sehat wal afiat. Jika darah haid berhenti tentu menjadi persoalan bagi wanita, karena menurut Nasaruddin Umar bahwa darah haid yang disebut adzan karena darah tersebut adalah darah tidak sehat dan tidak diperlukan lagi oleh organ tubuh wanita, bahkan kalau darah itu tinggal di dalam perut akan menimbulkan masalah.¹⁰ Oleh karenanya, ada beberapa larangan bagi wanita yang sedang haid menurut Al-Qur'an sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepada tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka sudah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai pula orang-orang yang mensucikan diri” {QS. Al-Baqarah/2:222}.

Kemudian Allah menegaskan pula dengan firman-Nya:

⁹ Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Kesucian Seorang Muslim*, {Solo: Pustaka Arafah, 2003}, cet. Ke-1, h. 128-131

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, {Jakarta: Pustaka Cicero, 2003}, cet. Ke-1, h. 177

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi {monopause} di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu {tentang masa iddahnya} maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan pegitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” {QS. Ath-Thalaq/65:4}.

Dari kedua ayat tersebut, jelas bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh dipergauli atau berhubungan seksual dengan istri yang sedang haid karena Allah melarangnya, kecuali sudah suci maka boleh untuk berhubungan intim. Di samping itu pula, dilarang menceraikan istri yang sedang haid kecuali dalam keadaan suci. Maka larangan bersenggama pada saat wanitanya sedang haid itu sangat berbahaya bagi suami maupun istrinya. Karena menurut Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa’i bahwa mengharamkan melakukan senggama pada wanita yang sedang haid. Tiada lain pengharaman tersebut guna melindungi wanita dari adanya penyakit-penyakit yang akan timbul disebabkan senggama tersebut. Hal serupa pula untuk laki-laki, yaitu agar mereka terjaga dari terkenannya kuman penyakit dan lain-lain.¹¹

Atas dasar itu, bahwa wanita yang sedang haid ada beberapa larangan yang telah dirangkum dari Al-Qur’an maupun dari Hadits Nabi oleh Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa’i dan Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani adalah melakukan hubungan suami istri, mengerjakan shalat, puasa, thawaf, membaca Al-

¹¹ Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa’i, *Tuntunan Haidh, Nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*, {Jakarta: Mustaqiim, 2003}, cet. Ke-1, h. 301

Qur'an, berada di masjid, menthalak.¹² Semua persoalan larangan itu akan dijelaskan satu persatu secara jelas dan terang.

1. Melakukan hubungan suami-istri

Wanita yang sedang haid dilarang mengadakan hubungan seksual difarjinya, karena Allah melarangnya dengan firman-Nya:

“Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhi diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci {mandi}” {QS. Al-Baqarah/2:222}.

Berdasarkan ayat ini, maka suami harus mampu menahan keinginannya untuk kontak biologis dengan istrinya yang sedang haid, sebelum istrinya suci dari haid dan mensucikannya dengan mandi. Namun diperbolehkan untuk melakukan kontak biologis dengan istri asalkan tidak melakukan hubungan dengan warji istri. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi, apabila istri-istrinya haid, mereka tidak makan bersama-sama dengannya, dan tidak mau tinggal bersama-sama dengannya, dan tidak mau tinggal bersama-sama dalam rumah. Lalu sahabat-sahabat Nabi Saw. bertanya, kemudian Allah menurunkan firman-Nya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, dia itu kotoran maka jauhilah istri-istri yang sedang haid. Lalu Rasulullah Saw. bersabda: Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh. Dan didalam satu lafadz dikatakan kecuali jima' {HR. Jama'ah kecuali Bukhari}.¹³

“Dan dari Masruq bin Al-Adja, ia berkata, saya bertanya kepada ‘Aisyah: Apa yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid? Ia menjawab: Apa saja boleh kecuali farjinya” {HR. Bukhari}.¹⁴

¹² *Ibid*, h. 217-227, lihat juga, Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *op.cit*, h. 117-127

¹³ Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Terjemhan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, {Surabaya: Bina Ilmu, t.th.}, j. 1, h. 253

¹⁴ *Ibid*, h. 253

Kedua hadits ini, menurut Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak adalah menunjukkan adanya dua hukum, yaitu haram bersetubuh dan boleh berbuat selainnya. Dan selain setubuh itu ada dua macam, yaitu [1] Menyentuh-nyentuh kemaluan di atas pusar dan di bawah lutut, mencium, berpeluk-pelukan, meraba-raba atau lainnya, maka yang demikian adalah halal dengan kesepakatan ulama Islam, [2] Bermain di antara pusar dan lutut, ada tiga pendapat, yaitu yang menyatakan haram, makruh, dan boleh. Jadi pendapat yang mengharamkan adalah imam Malik dan Abu Hanifa untuk membendung hal-hal yang membawa bahaya karena memasuki daerah berbahaya itu memungkinkan terperosok ke dalamnya. Sedangkan hadits dalam hal ini, menunjukkan boleh karena secara tegas menghalalkan berbuat apa saja selain bersetubuh.¹⁵ Dalam hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

“Aisyah berkata: Biasa Rasulullah Saw. bersuka-suka padaku sedang aku haid, dan adakalanya ia mengeluarkan kepala dari masjid ketika I'tikaf ke rumahku untuk aku siram sedangkan aku berhaid. Yakni terhadap istri yang sedang haid boleh bersuka-suka dalam segala bentuk kecuali bersetubuh saja yang dilarang” {HR. Bukhari dan Muslim}.¹⁶

Atas dasar itu, maka diharamkan bersetubuh dengan farji wanita yang sedang haid. Jika mereka sengaja melakukan hubungan dengan wanita haid difarjinya atau kemaluannya maka mereka harus bertaubat dan bersedah satu dinar atau setengah dinar sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw.

“Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw., tentang orang yang menyetubuhi istrinya, padahal ia sedang haid, yaitu hendaknya ia memberi shadaqah dengan satu dinar atau dengan setengah dinar” {HR. Imam Yang Lima}.

¹⁵ *Ibid*, h. 254

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal-Marjan Himpunan Hadits Yang Disepaki Oleh Bukhari dan Muslim*, {Surabaya: Bina Ilmu, 1995}, cet. Ke-2, h. 106

Kemudian ditegaskan dengan sabdanya:

“Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad, dikatakan bahwa Nabi Saw. menetapkan shadaqah satu dinar terhadap perempuan haid yang disetubuhi, tetapi apabila ia menyetubuhinya setelah darah itu berhenti, sedang ia belum mandi, maka shadaqahnya setengah dinar. Semua itu dari Nabi Saw.”¹⁷

2. Mengerjakan shalat

Wanita yang sedang haid diharamkan melaksanakan shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, yang langsung dikerjakan ataupun yang diqadha, karena suci merupakan syarat syah seseorang melaksanakan shalat. Sedangkan wanita haid termasuk orang yang tak suci, maka wajib meninggalkan shalat dan tidak wajib mengqadha shalat setelah suci dari haid, maka setelah mandi suci dari haid maka wajib melaksanakan shalat kembali. Pernyataan ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. kepada Fathimah binti Abi Hubaisy yang berbunyi:

“Jika kamu sedang haid maka tinggalkan shalat, dan bila telah selesai masanya, maka mandi lalu shalatlah” {HR. Bukhari}.¹⁸

Kemudian Sabda Rasulullah Saw.

“Aisyah berkata: Seorang wanita bertanya kepada Aisyah: Apakah wanita wajib mengqadha shalatnya, jika telah suci dari haidh? Aisyah bertanya kepadanya: Apakah anda termasuk golongan huriyah? Lalu Aisyah berkata: Kami dahulu berhaid di masa Nabi Saw. maka tidak menyuruh kami mengqadha shalat” {HR. Bukhari dan Muslim}.¹⁹

Berdasarkan Hadits Nabi ini, bahwa wanita haid tidak wajib mengerjakan shalat dan tidak wajib pula mengqadhanya setelah suci, karena wanita yang

¹⁷ Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *op.cit*, h. 255

¹⁸ Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *op.cit*, h. 117-118

¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op.cit*, h. 113

meninggalkan shalat waktu haid tidak dihukumi berdosa. Bahkan ia akan mendapat pahala karena terpaksa harus meninggalkan shalat lantaran haid. Oleh karenanya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kewajiban shalat bagi wanita haid itu hilang pada saat haid sedang berlangsung. Ketika masa haid tersebut habis, maka ia tidak diwajibkan untuk mengqada kembali shalat yang ditinggalkannya itu. Walaupun ia dalam keadaan sadar, berakal, dan mampu melaksanakan shalat. Bagaimana mungkin ia mengqadha shalat yang tidak fardhu karena kefardhuannya telah dihapus karena haid yang dialaminya.²⁰

Begitu pula, Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa'i menegaskan bahwa seorang wanita haid juga diharamkan melaksanakan berbagai ibadah yang menyerupai shalat, seperti halnya sujud tilawah, sujud syukur atau shalat jenazah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa suci, baik itu dari hadats besar ataupun hadats kecil, menjadi syarat adanya seseorang melakukan ibadah-ibadah tersebut.²¹ Jadi wanita haid tidak diperkenankan untuk melakukan shalat wajib maupun shalat sunnah karena Allah dan Rasulnya melarang hal itu dan tidak pula mengqadhanya.

3. Melakukan puasa

Wanita haid diharamkan melakukan ibadah puasa, baik puasa yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Berbeda dengan hukum wanita haid yang meninggalkan shalat tidak wajib mengqadhanya, namun yang meninggalkan

²⁰ Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa'i, *op.cit*, h. 218

²¹ *Ibid*, h. 220

kewajiban puasa karena datang haid, maka wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama waktu haid. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

“Bukankah jika wanita itu haid, maka ia tidak shalat dan tidak pula puasa” {HR. Bukhari}.²²

“Dan dari Mu’adzah, ia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah, mengapa perempuan yang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat? Lalu Aisyah menjawab: Bagitulah memang yang kami alami bersama Rasulullah Saw. Kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat” {HR. Jama’ah}.²³

Kedua hadits Nabi ini, menunjukkan bahwa wanita haid tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa karena ada larangan dari Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan kewajiban puasa, namun wajib bagi wanita haid untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Dalam kaitan ini, Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani menyatakan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah tidak mewajibkannya mengqadha shalat karena sangat memberatkan dan menyusahkan, berbeda dengan puasa yang harus mengqadha karena ia hal gampang, tidak berulang kecuali hanya dalam setahun, kalau harus mengqadha enam atau tujuh hari, tidak memberatkan dan tidak lelah. Karena inilah puasa wajib diqadha, sedangkan shalat tidak. Segala puji bagi Allah atas kemudajan dan kebaikan-Nya.²⁴

4. Melakukan Thawaf

22 Abu Bakr Jabir a-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, {Jakarta: Darul Falah, 2002}, cet. Ke-4, h. 295

23 Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *op.cit*, h. 256

24 Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *op.cit*, h. 122

Wanita yang haid diharamkan melakukan thawaf di Masjidl Haram, hingga ia suci. Sebagaimana yang tersebut dalam sabda Rasulullah Saw.

“Dan Dari Aisyah, dari Nabi Saw. ia bersabda: Perempuan yang sedang haid harus melaksanakan seluruh manasik kecuali thawaf” {HR. Ahmad}.²⁵

“Dan dari Aisyah, sesungguhnya ia pernah berkata: Kami pernah keluar bersama Rasulullah Saw. yang la,I tidak ingat lagi melainkan untuk haji, sehingga kami datang di Sharif lalu aku datang haid, kemudian Rasulullah Saw. masuk ketempat dan aku sedang menangis, lalu Rasulullah Saw. bertanya: Mengapa engkau menangis? Barangkali engkau sedang datang haid? Aisyah berkata: Betul, Rasulullah Saw. kemudian bersabda: Itu adalah sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah untuk para anak-anak perempuan Adam. Karena itu kerjakanlah sebagaimana halnya orang-orang haji mengerjakannya, kecuali thawaf di Baitullah, jangan engkau kerjakan hingga engkau suci” {HR. Muttaq ‘Alaih}.²⁶

Berdarkan hadits Nabi ini, bahwa wanita yang sedang haid bisa melakukan ibadah haji, kecuali melakukan thawah di Baitullah hingga mandi kalau sudah suci. Baru dapat melakukan thawaf di Baitullah.

5. Membaca Al-Qur’an

Wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Qur’an, termasuk menyentuh atau membawanya. Hal ini, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 79:

“Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan” {QS. Al-Waqiah/56:79}.

²⁵ Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Terjemah Nailul Athar Himpunan Hadits-Hadits Shaheh*, {Surabaya: Bina Ilmu, 1987}, cet. Ke-2, j. 4, h. 1501

²⁶ *Ibid*, h. 1502

Ayata Al-Qur'an ini, menurut Ibnu Katsir bahwa suci yang dimaksud adalah suci dari hadats kecil dan hadats besar. Sedangkan hadatsnya wanita haid lebih besar ketimbang hadats junub.²⁷ Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda:

“Dan dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. Ia bersabda: Janganlah orang yang junub orang yang haid membaca Al-Qur'an sedikit pun” {HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah}.

“Dan dari Jabir dari Nabi Saw. bahwa Nabi Saw. bersabda: Janganlah orang yang haid dan orang yang nifas membaca Al-Qur'an sedikit pun” {HR. Daruqutni}.²⁸

Berdasarkan dua hadits Nabi ini, bahwa orang yang junub, haid, dan nifas dilarang membaca Al-Qur'an.

6. Berada di Masjid

Wanita yang sedang haid diharamkan menetap didalam masjid, namun berjalan melewati masjid tanpa berdiam diri, maka hal itu dibolehkan. Dikarenakan ia dilarang berdiam diri di masjid, maka ia pun tidak diperkenankan melakukan I'tikaf di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah Saw. Bersabda:

“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw. menyuruhku agar memberikan sajadah kepadanya ke dalam masjid. Aku berkata: Saya sedang haid. Lalu Rasulullah Saw. bersabda: Ulurka saja sajadah itu, karena haid tidak terletak di tanganmu” {HR. Muslim}.²⁹

“Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah Saw. masuk halaman masjid ini, lalu ia memanggil dengan suara yang tinggi. Sesungguhnya Sesungguhnya masjid tidak dihahalkan untuk orang yang haid dan junub” {HR. Ibnu Majah}.³⁰

²⁷ Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa'I, *op.cit*, h. 222

²⁸ Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, , *op.cit*, j. 1, h. 194

²⁹ Abdurrahman Muhammad Abdullah Ar-Rifa'I, *op.cit*, h. 221

³⁰ Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *op.cit*, h. 197

7. Menthalak Istri

Wanita yang sedang haid diharamkan bagi suami untuk menceraikannya. Karena menurut Abu Bakr al-Jazairi bahwa wanita haid tidak boleh dicerai, namun harus ditunggu hingga ia suci, dan sebelum digauli.³¹ Hal ini, sesuai dengan firman Allah dan Sabda Rasulullah Saw.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar” {QS. Ath-Thalaq/65:1}.

Maksud dalam ayat ini, adalah dalam keadaan suci tanpa disetubuhi lebih dahulu. Dalam arti tidak haid dan tidak pula disetubuhi disaat akan menceraikan istrinya. Karena Rasulullah Saw. melarang atas perbuatan ini, sebagaimana sabdanya:

“Dari Ibnu Umar katanya, bahwa aku menceraikan istrinya di masa Rasulullah Saw. ketika itu perempuannya sedang haid. Lalu Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasulullah Saw. tentang hal itu. Rasulullah Saw. menyatakan kepada Umar: Suruhlah dia {Ibnu Umar} supaya mengembalikan istrinya, kemudian itu dibiarkannya perempuan itu sampai suci, kemudian perempuan itu haid pula sampai suci, kemudian dipeliharanya buat seterusnya atau kalau dia mau dicerai sebelum disetubuhinya. Itulah yang dimaksud dengan iddah yang diperintahkan oleh Allah, supaya perempuan itu dicerai di masa suci” {HR. Muslim}.³²

D. Kesucian Wanita Haid

Wanita haid dianggap suci apabila telah berhenti darah haidnya kemudian mandi yang diniatkan untuk menghilangkan hadats besar, maka wanita tersebut

³¹ Abu Bakr al-Jazairi, *op.cit*, h. 297

³² Muslim, *Terjemhan Hadits Shoheh Muslim*, {Jakarta: Bulan Bintang,1983}, cet. Ke-2, j. 2, h. 184

menjadi suci. Jadi wanita haid dalam Al-Qur'an tidak dianggap najis melainkan tidak suci karena wanita sedang mengeluarkan darah kotor. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya:

“Katakanlah: Haid itu adalah kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu” {QS. Al-Baqarah/2:222}.

Darah haid yang keluar dari rahim wanita merupakan darah yang kotor maka perlu di jauhi dalam hal senggapa, karena hal itu akan menimbulkan bahaya bagi wanita maupun bagi laki-laki. Larangan Allah ini ada hikmah yang dalam bagi manusia, karena menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni bahwa darah haid mempunyai suatu aroma yang tidak sedap, lain dengan darah yang lain, karena ia merupakan kelebihan yang secara otomatis akan dikeluarkan. Ia darah rusak, hitam, pekat, hangat, dan sangat merah. Secara naluri tidak suka melihat darah itu, bahkan membencinya, sebab memang darah itu memiliki sifat-sifat yang demikian menjijikan, maka menjima' wanita dalam kondisi semacam itu akan menimbulkan bahaya bagi wanita tersebut dan sekaligus bagi laki-laki.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ilmu kedokteran telah membuktikan adanya bahaya yang akan menimpa pada wanita, sebagai akibat dia melakukan persenggamaan di waktu haid, di mana akan banyak benih daripada mani laki-laki yang bercampur dengan darah tersebut, sehingga hal itu akan menimbulkan pembekakan pada leher rahim itu sendiri. Oleh karena itu, para dokter memberikan

peringatan keras agar menjauhi wanita haid sehingga dia suci kembali dari haidnya.³³ Di sini letak kerasionalan syariat Islam yang menganjurkan kepada manusia untuk menjaga kebersihan dan kesucian, baik lahir maupun batin. Dalam kaitan ini, Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang mensucikan diri” {QS. Al-Baqarah/2:222}.

Wanita yang haid lalu mensucikan dengan mandi, dan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya kita jauhi. Maka berarti kita telah melakukan kesucian. Dengan mandi berarti juga telah mensucikan dari hadats, karena menurut Ali Ahmad al-Jurjawi bahwa mandinya wanita haid membangkitkan kekuatannya yang hilang dan dari segi kesehatan, mandi setelah haid menghilangkan bau yang dibenci yang akan membahayakan badannya dan badan suaminya yang hendak berhubungan. Dengan mandi, hilanglah semua yang menimbulkan kotoran dan yang melemahkan kesehatan.³⁴

Kesucian wanita haid dalam Islam adalah dengan berhentinya darah haid dan kemudian mandi. Ini membuktikan bahwa Islam memperhatikan kesucian dan kesehatan wanita haid, sehingga menimbulkan aroma yang sedap dan segar dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan biologis dan kebutuhan spiritualnya. Dengan kesuciannya, maka wanita dapat berkiprah kembali dan percaya diri sebagai muslimah.

³³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*, {Semarang: Asy-Syifa, 1993}, cet. Ke-1, j. 2, h. 21

³⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, {Semarang: Asy-Syifa, 1992}, cet. Ke-1, j. 1, h. 85